



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal bulan September tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2021

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Gorontalo;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
 24. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 395/29/X/2021 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2021;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2010 Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA

Dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 788.775.337.841 berkurang sebesar Rp.10.605.606.605 sehingga menjadi Rp. 778.169.731.236, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Pendapatan daerah | |
| a. Semula | Rp.746.779.558.399 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (11.528.319.905)</u> |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp. 735.251.238.494 |
| 2. Belanja Daerah | |
| a. Semula | Rp .784.775.337.841 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp . (9.405.606.605)</u> |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | Rp .775.369.731.236 |

3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp.41.995.779.442
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 922.713.300</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.42.918.492.742
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 4.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.200.000.000)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.2.800.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 40.118.492.742
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp .32.271.663.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (971.081.905)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 31.300.581.095
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp .696.747.766.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (10.557.238.000)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 686.190.528.000
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp .17.760.129.399
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.17.760.129.399

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:	
a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp .9.255.063.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (347.963.000)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp . 8.907.100.000
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp.6.125.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp . 265.000.000</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.6.390.000.000

c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;	
1)	Semula	Rp .3.250.000.000
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (227.037.000)</u>
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp3.022.963.000
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1)	Semula	Rp. 13.641.600.000
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (661.081.905)</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 12.980.518.095
(2)	Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a.	Transfer pemerintah pusat	
1)	Semula	Rp.678.747.766.000
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (12.057.238.000)</u>
	Jumlah transfer pemerintah pusat setelahperubahan	Rp.666.690.528.000
b.	Transfer antar daerah	
1)	Semula	Rp. 18.000.000.000
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.500.000.000</u>
	Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 19.500.000.000
(3)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a.	Pendapatan hibah	
1)	Semula	Rp.....
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
	Jumlah hibah setelah perubahan	Rp.....
b.	Dana darurat	
1)	Semula	Rp.....
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
	Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.....
c.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1)	Semula	Rp. 17.760.129.399
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah perubahan	Rp. 17.760.129.399

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1)	Semula	Rp. 472.892.223.039
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.710.926.810)</u>
	Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 470.181.296.229

b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp. 159.338.215.542
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (6.269.726.123)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 153.068.489.419
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp. 2.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (100.954.454)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 1.899.045.546
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp. 150.544.899.260
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (323.999.218)</u>
Jumlah belanja transfersetelah perubahan	Rp. 150.220.900.042

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 256.069.795.468
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.532.810.809</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 259.602.606.277
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 205.531.433.346
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (5.776.887.619)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp. 199.754.545.727
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp -
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 357.100.000</u>
Jumlah belanja bungasetelah perubahan	Rp 357.100.000
d. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp.....
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah belanja subsidisetelahperubahan	Rp.....
e. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 8.426.994.225
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (654.150.000)</u>
Jumlah belanja hibahsetelah perubahan	Rp.7.772.844.225
f. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 2.864.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (169.800.000)</u>
Jumlah belanja bantuan sosialsetelah perubahan	Rp. 2.694.200.000

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
 - 1) Semula Rp. 3.241.500.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.(2.015.196.649)
 - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 1.226.303.351
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula Rp. 24.741.697.288
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.022.834.937)
 - Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp. 23.718.862.351
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung
 - 1) Semula Rp. 56.521.932.992
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 387.601.091
 - Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 56.909.534.083
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
 - 1) Semula Rp. 73.008.545.852
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (2.968.156.313)
 - Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp. 70.040.389.539
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya
 - 1) Semula Rp. 1.824.539.410
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (651.139.315)
 - Jumlah belanja aset tetap lainnya Setelah perubahan Rp. 1.173.400.095
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud;
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp.....
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga,yaitu:
- a. Semula Rp. 2.000.000.000
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. (100.954.454)
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.899.045.546
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
 - 1) Semula Rp. 1.000.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (44.773.018)
 - Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 955.226.982
 - b. Belanja bantuan keuangan.
 - 1) Semula Rp. 149.544.899.260
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (279.226.200)
 - Jumlah belanja bantuan keuangan Setelah perubahan Rp.149.265.673.060

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 41.995.779.442
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 922.713.300</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 42.918.492.742
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1) Semula	Rp. 4.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.200.000.000)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 2.800.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp. 41.995.779.442
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 922.713.300</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp. 42.918.492.742
b. Pencairan dana cadangan	
1) Semula	Rp.....
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.....
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp.....
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.....
d. Penerimaan pinjaman daerah	
1) Semula	Rp.....
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah Setelah perubahan	Rp.....
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
1) Semula	Rp.....
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.....
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp.....
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelahperubahan	Rp.....

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp.....

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp. 4.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (2.000.000.000)

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 2.000.000.000

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.....

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp.....

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.....

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp.....

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 800.000.000

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 800.000.000

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11


Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan daerah dengan penempatannya dalam berita daerah.

Kwandang, 20 Oktober 2021

BUPATI



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

Pada tanggal 20 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



SULEMAN LAKORO, SH, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 262